

Surabaya, 17 Mei 2024

Nomor : 002/RSMU/FAR/V/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Evaluasi Kontrak Dengan PT BLESSINDO FARMA

Yth. General Manager Umum dan SDM
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kontrak kerjasama Nomor "785/PKS/DIR/RSMU/VI/2023" RS Mata Undaan dengan PT BLESSINDO FARMA yang berakhir, berikut kami sampaikan hasil evaluasi kontrak:

A. INFORMASI KONTRAK

- I. Periode kontrak : 18 Juni 2023 – 17 Juni 2024
- II. Jenis Kerjasama : Perjanjian kerjasama Perbekalan Farmasi Obat-obatan dengan sistem kontrak payung

B. INDIKATOR PENILAIAN

Indikator yang dinilai adalah barang yang dikirim tidak rusak/cacat, penagihan faktur pembayaran < 30 hari sejak barang terkirim, proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat, respon time penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam selama periode kerjasama. Berikut penjabaran masing-masing parameter:

- I. Barang yang dikirim tidak rusak/cacat
Dalam pengiriman barang/produk dalam kondisi dengan kualitas yang bagus, tidak ditemukan adanya cacat produksi.
- II. Penagihan faktur pembayaran < 30 hari sejak barang terkirim
Terkait penagihan faktur pembayaran, memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 30 hari
- III. Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat
Tidak ditemukan adanya barang yang cacat produksi/rusak dalam pengiriman

- IV. Respon time penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam selama periode kerjasama
Terkait kekosongan barang/produk tidak lebih dari 24 jam

C. HASIL PENILAIAN

Adanya pertimbangan lain yaitu adanya penawaran vendor baru yang mensuplai produk-produk Cendo yang memberikan harga yang terbaik dari sebelumnya.

D. KESIMPULAN

Kerjasama yang terjalin antara pihak RS Mata Undaan dengan PT. PT BLESSINDO FARMA yang sudah terjalin dari tahun 2023, tidak dapat dilanjutkan kembali terkait adanya pertimbangan harga.

E. RENCANA TINDAK LANJUT/USULAN

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan tidak memperbarui kontrak kerjasama antara RS Mata Undaan dan PT BLESSINDO FARMA.

Demikian evaluasi kontrak Nomor ""785/PKS/DIR/RSMU/VI/2023"" RS Mata Undaan dengan PT BLESSINDO FARMA yang kami susun. atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,



Apt. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm.,
Manager Farmasi

FORMULIR PERPANJANGAN PERJANJIAN

JUDUL PERJANJIAN LAMA	: Perjanjian kerjasama Perbekalan Farmasi Obat-Obatan dengan sistem kontrak payung
NOMOR PERJANJIAN LAMA	: Nomor "785/PKS/DIR/RSMU/VI/2023"
MASA BERLAKU PERJANJIAN LAMA	: 18 Juni 2023 – 17 Juni 2024
HASIL MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN	<p>I. Barang yang dikirim tidak rusak/cacat Dalam pengiriman barang/produk dalam kondisi dengan kualitas yang bagus, tidak ditemukan adanya cacat produksi.</p> <p>II. Penagihan faktur pembayaran < 30 hari sejak barang terkirim Terkait penagihan faktur pembayaran, memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 30 hari</p> <p>III. Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat Tidak ditemukan adanya barang yang cacat produksi/rusak dalam pengiriman</p> <p>IV. Respon time penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam selama periode kerjasama Terkait kekosongan barang/produk tidak lebih dari 24 jam. Adanya pertimbangan lain yaitu adanya penawaran vendor baru yang mensuplai produk-produk Cendo yang memberikan harga yang terbaik dari sebelumnya.</p>
REKOMENDASI (Pilih Salah Satu)	: A. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan untuk tidak memperbarui kontrak kerjasama antara RS Mata Undaan dan PT BLESSINDO FARMA terkait adanya pertimbangan harga
ALTERNATIF VENDOR PENGGANTI	: 1. PT DWI UTAMA INDOFARMA
(Diisi Apabila Tidak Diperpanjang)	

Surabaya, 18 Mei 2024

DIAJUKAN OLEH,



(apt. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm.,)

* dilampiri dengan Perjanjian sebelumnya

** dilampiri dengan salinan legal usaha pihak tsb:

1. akta pendirian dan SK Pengesahan

2. NIB

3. SIUP

4. NPWP

5. Domisili

6. akta perubahan terbaru dan SK Pengesahannya

*** apabila yang bergerak bukan direktornya, sertakan Surat Kuasa Direksi

FORMULIR PENGAJUAN PERJANJIAN BARU

1	JUDUL	
	A. NAMA INDIVIDU/ INSTANSI/ PERUSAHAAN REKANAN	: PT DWI UTAMA INDOFARMA
	B. RUANG LINGKUP PERJANJIAN	: PERJANJIAN KERJASAMA PERBEKALAN FARMASI OBAT-OBATAN DENGAN KONTRAK PAYUNG
2	JANGKA WAKTU	:
3	HAK DAN KEWAJIBAN	
	A. HAK	:
	B. KEWAJIBAN	:
4	MONITORING DAN EVALUASI	
	A. INDIKATOR MUTU	:
	B. TARGET	:
5	SISTEM PEMBAYARAN	
	A. DEADLINE PEMBAYARAN	:
	B. REKENING BANK	:
6	KORESPONDENSI	
	A. NAMA	:
	B. EMAIL	:
	C. NO. TELEPON	:
	D. NO. FAXIMILE	:
7	DOKUMEN PENDUKUNG (SOFT FILE KIRIM EMAIL tatauaharsmu@gmail.com)	
	A. AKTA PENDIRIAN dan SK Pengesahannya	:
	B. AKTA PERUBAHAN TERAKHIR DAN SK PENGESAHAN	:

C. SURAT KUASA/ SURAT KEPUTUSAN (BUKAN DIREKTUR)	:	
D. SIUP	:	
E. NIB	:	
F. NPWP	:	
G. DOMISILI	:	

Surabaya, 18 Mei 2024
DIAJUKAN OLEH,



(apt. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm.,)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. DWI UTAMA INDOFARMA
TENTANG
PENGADAAN OBAT**



NOMOR : /PKS/DIR/RSMUV/2024

NOMOR : 001/MOU-RS/DUIV/2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp. M (K)** : DIREKTUR, berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 530/05/436.9.7.5/2022, dalam hal ini mewakili Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor :014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) Oktober 2020 (Dua Ribu Duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Dwi Pramono** : DIREKTUR, berkedudukan di Ruko Rich Palace Blok C6, Jalan Mayjend Sungkono 149-151, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dwi Utama Indofarma berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor: 88, tanggal 19 Januari 2023, Notaris Tunjung Widhi Wasesa Suwadji SH. M.Kn di Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**, adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah suatu Rumah Sakit Khusus Kelas B Khusus Mata, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor : 91202043823610002;
- b. **PIHAK KEDUA**, adalah perusahaan yang bergerak sebagai distributor farmasi berdasarkan Sertifikat Distribusi Farmasi dengan Nomor : CDOB4998/S/4-4968/02/2024;

sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pengadaan obat yang digunakan

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

untuk pelayanan pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang dituangkan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Perbekalan farmasi yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah obat-obatan;
- (2) Sistem Penyediaan Perbekalan Farmasi yang dimaksud adalah penyediaan melalui sistem kontrak payung;
- (3) Sistem kontrak payung adalah perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan;
- (4) Hari adalah jam kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu Senin sampai dengan Sabtu;
- (5) Jam adalah jam kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu:
 - a) Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan obat antara **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** dan **PT. Dwi Utama Indofarma**;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah pengadaan obat dari **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelayanan di **Rumah Sakit Mata Undaan**;

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah Perbekalan Farmasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Perbekalan Farmasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Berhak mendapatkan jaminan terhadap kualitas produk, keaslian produk dan kelancaran pengiriman barang dalam satu tahun;
 - b. Mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan penggantian produk apabila terjadi kekosongan, *expired date* kurang dari 1 (satu) tahun dari persediaan di gudang **PIHAK KEDUA** dengan kualitas yang setara atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Berhak melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** setiap waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- e. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
 - f. Berhak mendapatkan salinan dokumen Perizinan/Legalitas **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Membayar tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan;
 - b. Melaporkan apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Mendapatkan pembayaran selambat-lambatnya dari **PIHAK KESATU** 30 (tigapuluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan;
 - b. Mendapatkan laporan apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KESATU** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menjamin keaslian, kualitas, dan ketersediaan produknya dan kelancaran pengiriman barang kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Bersedia untuk dilakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi oleh **PIHAK KESATU** sewaktu-waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaannya kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PERUBAHAN

- (1) Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari *principle* atau **PIHAK KEDUA** wajib diinformasikan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan *major*, meliputi:
 - a) Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
 - b) Perubahan formula atau perubahan (penambahan dan pengurangan) zat aktif;
 - c) Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
 - d) Perubahan *expired date*;
 - e) Perubahan nama industri (pabrikan atau manufacture);
 - f) Perubahan nama dagang;
 - g) Perubahan sistem kemasan primer;
 - h) Perubahan isi atau jumlah kemasan;
- (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan *minor*, meliputi:
 - a) Perubahan besar kemasan;
 - b) Perubahan desain kemasan;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 6
PENANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
 - a) Benar karyawan dari **PARA PIHAK**;
 - b) Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
 - c) Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
 - d) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan terkait adanya perubahan karyawan;
- (2) Penunjukan karyawan penanggungjawab dari **PARA PIHAK** adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal Perjanjian ini;

**PASAL 7
PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK**

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** tidak lebih dari 2 (dua) hari sejak dari pesanan diinfokan atau diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** hanya pada jam kerja;
- (5) Dalam hal stok produk yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** kosong, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan produk tersebut maksimal 1 (satu) minggu setelah pesanan dari **PIHAK KESATU** diterima;
- (6) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan alasannya kepada **PIHAK KESATU** mengenai penundaan pengirimannya;
- (7) Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk maka **PIHAK KEDUA** harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan atau menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a) Nama dan alamat, nomor telepon dan status dari pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK KESATU**);
 - b) Tanggal pengiriman;
 - c) Deskripsi produk yang mencakup: nama produk, bentuk sediaan, isi kemasan dan dosis;
 - d) Nomor *batch* dan tanggal kadaluwarsanya;
 - e) Jumlah yang diserahkan;
 - f) Nomor dokumen dan faktur;
 - g) Harga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- h) Tanda tangan dan nama jelas pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK PERTAMA**);
- i) Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur karena sesuatu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen lain berupa surat tanda terimayang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari;

**PASAL 8
HARGA**

- (1) Harga Perbekalan Farmasi dalam perjanjian ini terlampir pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan harga di dalam Lampiran, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tigapuluh) hari sebelum diberlakukannya harga yang baru oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila tidak terdapat pemberitahuan sebagaimana yang ditentukan di dalam ayat (2), maka **PIHAK KESATU** berhak untuk tetap menggunakan harga lama;

**PASAL 9
TATA CARA DAN PERIODE PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat permintaan pembayaran;
 - b) Kuitansi bermaterai cukup;
 - c) Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian produk;
- (2) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tigapuluh) hari sejak barang diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun apabila transaksi dilakukan tanggal 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember, tagihan harus sudah diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya;
- (4) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Tagihan atas penjualan Perbekalan Farmasi Lasik dan/atau Perbekalan Farmasi Transplantasi Kornea dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No Telp : (031)-5343806 ext. 4502
U.p. : dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H.

**PASAL 10
TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN**

- (1) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini dan sah untuk dilakukan pembayaran;
- (2) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut;
- (3) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer pada rekening:

NAMA : PT. Dwi Utama Indofarma
BANK : Bank Central Asia
NO.REK. : 1036773333

**PASAL 11
ADDENDUM DAN SIDE LETTER**

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum;
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*;

**PASAL 12
KORESPONDENSI**

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi atau faksimili dan dialamatkan pada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Ka. Instalasi Farmasi : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS
Telp : 0811 3225 988
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id
Web : www.rsmataundaan.com

PIHAK KEDUA

PT. Dwi Utama Indofarma
Nama : apt. Candra Immanuel Wijaya Gulo, S.Farm.
Jabatan : PIC
No Telp : (031) 9954 7942
No. HP : 0822 3429 7012
No Fax : -
Email : info@duifarma.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 12 CONTINUITAS PRODUK

- (1) Principal melalui **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa produk yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** dapat dilayani atau di *supply* dalam periode tertentu;
- (2) Produk yang akan *discontinue* atau akan berhenti di produksi oleh principal yang menunjukkan **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari semenjak informasi diterbitkan;
- (3) Produk yang akan di *discontinue* atau akan berhenti diproduksi oleh principal baik yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan informasi secara tertulis pada **PIHAK KESATU**;

PASAL 13 JAMINAN RETUR ATAU RECALL

- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* kepada **PIHAK KESATU** yang berisi kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal;
- (4) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal, maka pihak principal melalui **PIHAK KEDUA** dapat mensosialisasikan dalam waktu minimal 90 (sembilanpuluh) hari sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;

PASAL 14

IDENTIFIKASI, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mengunjungi, melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas dan sarana penyimpanan, pergudangan **PIHAK KEDUA** termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu pelaksanaan dari pasal-pasal yang tersebut dalam perjanjian
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk mengambil contoh atau *sample* apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan dilapangan sebagai bahan investigasi, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memberikan hasil keterangan atau informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan produk.

PASAL 15

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, harus dikaji, diselidiki serta hasilnya dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila ada salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban dan atas salah satu isi Perjanjian ini, sehingga berakibat merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhannya, secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan/atau melaporkan secara tertulis maka pihak lainnya wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis mengenai penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau perbaiki kelalaian yang telah dilakukannya.
- (4) **PARA PIHAK** berhak meninjau Kembali Perjanjian ini apabila ternyata didapatkan pihak lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan/atau tidak memperbaiki kelalaian dan telah diingatkan hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut telah melakukan pemberian surat keluhan secara tertulis kepada pihak lain yang merasa merugikan pihaknya.

PASAL 16

KERAHASIAAN

Seluruh informasi yang diberikan termasuk Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian ini oleh salah satu

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.

PASAL 17
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan dan kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* meliputi: Banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa atau *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain

PASAL 18
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **Mei 2024** Sampai dengan **Mei 2026**
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum didalam ayat (1) pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 19
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 18
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi.
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya Keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sebilan puluh) hari atau selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud didalam ayat (2) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan Kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang melaksanakannya.

PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampikan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 21
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indicator sebagai berikut :

No	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat	100 %
2.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang dikirim	100 %
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100 %
4.	<i>Respond time</i> penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam	100 %

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan Keputusan terhadap kelanjutan Kerjasama.

PASAL 22
LAIN-LAIN

Hak dan kewajibannya **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh alihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain. Kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 23
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan didalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke Alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan didalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,
Direktur,

PIHAK KEDUA,
Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)

Dwi Pramono

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Lampiran

Nomor : /PKS/DIR/RSMU/V/2024

Nomor : 001/MOU-RS/DUI/V/2024

Hal : Daftar obat-obatan yang akan di distribusikan.

#	NAMA PRODUK	KATEGORI PRODUK	UKURAN	HARGA + PPN
1	ALBUVIT MD	Minidose	0.6 Mililiter	16,638
2	ALBUVIT 10% 5ml ED	Eye Drops	5 Mililiter	11,193
3	ASTHENOF MD	Minidose	0.6 Mililiter	22,550
4	AUGENTONIC 5ml ED	Eye Drops	5 Mililiter	27,638
5	AUGENTONIC 15ml ED	Eye Drops	15 Mililiter	33,688
6	CMC ED	Eye Drops	5 Mililiter	16,638
7	CARPINE 1% MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,050
8	CARPINE 1% ED	Eye Drops	5 Mililiter	17,050
9	CARPINE 2% MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,388
10	CARPINE 2% ED	Eye Drops	5 Mililiter	20,900
11	CATARLENT MD	Minidose	0.6 Mililiter	22,000
12	CATARLENT 5ml ED	Eye Drops	5 Mililiter	24,888
13	CENDRID MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,288
14	CENDRID ED	Eye Drops	5 Mililiter	16,638
15	CENFRESH MD	Minidose	0.6 Mililiter	25,300
16	CENFRESH ED	Eye Drops	5 Mililiter	38,363
17	CETAPRED MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,050
18	CETAPRED ED	Eye Drops	5 Mililiter	15,675
19	CONAL MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,738
20	CONAL ED	Eye Drops	5 Mililiter	22,275
21	CONJUNCTO MD	Minidose	0.6 Mililiter	16,638
22	CONJUNCTO ED	Eye Drops	5 Mililiter	11,413
23	CONVER 2% MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,738
24	CONVER 2% ED	Eye Drops	15 Mililiter	14,300
25	CONVER 4 % MD	Minidose	0.6 Mililiter	24,475
26	CONVER 4 % ED	Eye Drops	5 Mililiter	33,275
27	CORTHON MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,463
28	CORTHON ED	Eye Drops	5 Mililiter	24,750
29	CORTIHIST MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,288
30	CYCLON 1% ED	Eye Drops	5 Mililiter	19,525
31	DEXATON MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,738
32	DEXATON ED	Eye Drops	5 Mililiter	19,965
33	EDTA MD	Minidose	0.6 Mililiter	24,750
34	EDTA ED	Eye Drops	5 Mililiter	38,638
35	EFRISEL 10% ED	Eye Drops	5 Mililiter	16,775
36	EYE LOTION MD	Minidose	0.6 Mililiter	35,090
37	EYE LOTION ED	Eye Drops	5 Mililiter	39,325
38	EYEFRESH MD	Minidose	0.6 Mililiter	25,438
39	EYEFRESH ED	Eye Drops	5 Mililiter	31,763
40	EYEFRESH MILD MD	Minidose	0.6 Mililiter	33,688
41	EYEFRESH MILD ED	Eye Drops	5 Mililiter	36,575
42	EYEFRESH PLUS MD	Minidose	0.6 Mililiter	38,363

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

43	FENICOL 0.25% MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,013
44	FENICOL 0.25% ED	Eye Drops	5 Mililiter	24,063
45	FENICOL 0.5% MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,250
46	FENICOL 0.5% ED	Eye Drops	5 Mililiter	33,688
47	FENICOL EO	Eye Oint	3.5 Gram	24,063
48	FLOXA MD	Minidose	0.6 Mililiter	29,425
49	FLOXA ED	Eye Drops	5 Mililiter	33,578
50	FLUORESCEIN 2% MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,700
51	FLUORESCEIN 2% ED	Eye Drops	5 Mililiter	14,300
52	GENTA 1 % MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,288
53	GENTA 1 % ED	Eye Drops	5 Mililiter	25,575
54	GENTA 0.3% MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,463
55	GENTA 0.3% ED	Eye Drops	5 Mililiter	31,213
56	GENTAMYCINE 0.3% EO	Eye Oint	3.5 Gram	40,013
57	GIFLOX MD	Minidose	0.6 Mililiter	88,275
58	GLAOPEN MD	Minidose	0.6 Mililiter	99,275
59	GLAOPUS MD	Minidose	0.6 Mililiter	105,463
60	HERVIS EO	Eye Oint	3.5 Gram	40,425
61	HOMATRO 2% ED	Eye Drops	5 Mililiter	39,050
62	HYALUB MD	Minidose	0.6 Mililiter	62,700
63	HYALUB ED	Eye Drops	5 Mililiter	58,575
64	LUBRICEN MD	Minidose	0.6 Mililiter	44,550
65	LUBRICEN ED	Eye Drops	5 Mililiter	40,425
66	LENTIKULAR MD	Minidose	0.6 Mililiter	36,575
67	LFX MD	Minidose	0.6 Mililiter	75,900
68	LFX ED	Eye Drops	5 Mililiter	76,175
69	LYTEERS MD	Minidose	0.6 Mililiter	21,175
70	LYTEERS ED	Eye Drops	15 Mililiter	24,750
71	METHASON MD	Minidose	0.6 Mililiter	15,578
72	METHASON ED	Eye Drops	5 Mililiter	12,375
73	MYCETINE EO	Eye Oint	3.5 Gram	14,025
74	MYCOS MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,288
75	MYCOS ED	Eye Drops	5 Mililiter	21,863
76	MYCOS EO	Eye Oint	3.5 Gram	28,875
77	MYDRIATYL 0.5% MD	Minidose	0.6 Mililiter	29,013
78	MYDRIATYL 0.5% ED	Eye Drops	5 Mililiter	31,763
79	MYDRIATYL 1% MD	Minidose	0.6 Mililiter	32,313
80	MYDRIATYL 1% ED	Eye Drops	5 Mililiter	42,075
81	NATAZEN MD	Minidose	0.6 Mililiter	45,788
82	NATAZEN ED	Eye Drops	15 Mililiter	69,575
83	NONCORT MD	Minidose	0.6 Mililiter	46,475
84	NONCORT ED	Eye Drops	5 Mililiter	41,250
85	OCULENTA GEL	Eye Drops	5 Gram	70,263
86	OPTOHIST MD	Minidose	0.6 Mililiter	14,025
87	OPTOHIST ED	Eye Drops	15 Mililiter	17,188
88	PHN MD	Minidose	0.6 Mililiter	16,225
89	PHN ED	Eye Drops	5 Mililiter	16,913
90	PANTOCAIN 0.5% ED	Eye Drops	5 Mililiter	13,338
91	PANTOCAIN 2% ED	Eye Drops	5 Mililiter	14,575
92	POLYDEX MD	Minidose	0.6 Mililiter	29,150
93	POLYDEX ED	Eye Drops	5 Mililiter	39,325

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

94	POLYGRAN MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,250
95	POLYGRAN ED	Eye Drops	5 Mililiter	34,788
96	POLYGRAN EO	Eye Oint	3.5 Gram	20,350
97	POLYGRAN EO	Eye Oint	5 Gram	26,675
98	POLYNEF MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,875
99	POLYNEF ED	Eye Drops	5 Mililiter	14,850
100	POLYNEL MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,663
101	POLYNEL ED	Eye Drops	5 Mililiter	29,563
102	POLYPRED MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,113
103	POLYPRED ED	Eye Drops	5 Mililiter	29,508
104	POSOP MD	Minidose	0.6 Mililiter	57,750
105	POSOP ED	Eye Drops	5 Mililiter	62,150
106	P-PRED MD	Minidose	0.6 Mililiter	42,075
107	P-PRED ED	Eye Drops	5 Mililiter	61,050
108	PROTAGENTA MD	Minidose	0.6 Mililiter	39,463
109	PITHALMIC GEL	Eye Drops	5 Gram	76,175
110	SILOXAN ED	Eye Drops	5 Mililiter	58,025
111	STATROL MD	Minidose	0.6 Mililiter	18,563
112	STATROL ED	Eye Drops	5 Mililiter	20,075
113	SPECTRON EO	Eye Oint	3.5 Gram	20,075
114	TIMOL 0.25% MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,388
115	TIMOL 0.25% ED	Eye Drops	5 Mililiter	33,550
116	TIMOL 0.5% MD	Minidose	0.6 Mililiter	28,325
117	TIMOL 0.5% ED	Eye Drops	5 Mililiter	52,525
118	TOBRO MD	Minidose	0.6 Mililiter	21,038
119	TOBRO ED	Eye Drops	5 Mililiter	22,825
120	TOBROSON MD	Minidose	0.6 Mililiter	31,900
121	TOBROSON ED	Eye Drops	5 Mililiter	50,875
122	TOBROSON EO	Eye Oint	3.5 Gram	47,575
123	TONOR 0.5% ED	Eye Drops	5 Mililiter	55,000
124	TROPINE 0.5 % MD	Minidose	0.6 Mililiter	16,913
125	TROPINE 0.5 % ED	Eye Drops	5 Mililiter	12,375
126	TROPINE 1% MD	Minidose	0.6 Mililiter	17,600
127	TROPINE 1% ED	Eye Drops	5 Mililiter	13,750
128	ULCORI MD	Minidose	0.6 Mililiter	21,588
129	ULCORI ED	Eye Drops	5 Mililiter	29,975
130	VASACON A MD	Minidose	0.6 Mililiter	16,225
131	VASACON A ED	Eye Drops	15 Mililiter	24,613
132	VASACON MD	Minidose	0.6 Mililiter	15,263
133	VASACON ED	Eye Drops	15 Mililiter	17,875
134	VISION MD	Minidose	0.6 Mililiter	14,850
135	VISION ED	Eye Drops	15 Mililiter	21,863
136	VITROLENTA 15ml ED	Eye Drops	15 Mililiter	76,175
137	VITROLENTA 5ml ED	Eye Drops	5 Mililiter	36,025
138	VOSAMA MD	Minidose	0.6 Mililiter	19,388
139	XITROL MD	Minidose	0.6 Mililiter	26,813
140	XITROL ED	Eye Drops	5 Mililiter	29,975
141	XITROL EO	Eye Oint	3.5 Gram	39,463
142	ZINC PRIMA MD	Minidose	0.6 Mililiter	13,613
143	PATACEN MD	Minidose	0.6 Mililiter	111,650
144	VERNACEL MD	Minidose	0.6 Mililiter	22,825

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

145	VERNACEL ED	Eye Drops	5 Mililiter	20,350
146	CENDO CHOLINE SYRUP	Syrup	10 Mililiter	119,625
147	CENDO CHOLINE TAB	Oral	30 Tablet	247,500
148	CENDO VITAL (ORAL)	Oral	30 Tablet	99,000
149	GLAUCON (ORAL)	Oral	20 Tablet	83,600
150	PATACEN ED	Eye Drops	5 Mililiter	102,575
151	SOLUJOD MD	Minidose	0.6 Mililiter	24,200
152	CENDO CHOLINE TAB 1000	Oral	30 Tablet	552,750
153	CENDO CHOLINE LS	Syrup	10 Mililiter	130,625
154	R-VIT D3 400IU	Oral	30 Tablet	198,000
155	R-VIT D3 1000IU	Oral	30 Tablet	308,000
156	R-VIT E 100 MG	Oral	30 Tablet	110,000
157	R-VIT E 100IU	Oral	30 Tablet	110,000
158	R-VIT E 200IU	Oral	30 Tablet	137,500
159	R-VIT E 400IU	Oral	30 Tablet	165,000
160	GLOPAC MD	Minidose	0,6 Mililiter	200,200
161	GLOPAC ED	Eye Drops	5 Mililiter	211,750
162	ASTHENOF ED	Eye Drops	5 Mililiter	23,100
163	TONOR 0.5% MD	Minidose	0.6 Mililiter	41,910
164	R-ACE	Oral	30 Tablet	157,685
165	GEN-C	Oral	18 Tablet	124,245
166	VISION BLU MD	Minidose	0,6 Mililiter	16,170
167	VISION BLU ED 5ML	Eye Drops	5 Mililiter	20,075
168	VISION BLU ED 15ML	Eye Drops	15 Mililiter	29,150
169	VISION BLU 7 ML	Eye Drops	7 Mililiter	15,169
170	TGF CENDO	Oral	18 Tablet	208,092
171	LUTECEN	Oral	30 Tablet	188,650
172	LUTY Z	Oral	30 Tablet	227,150
173	TOBROSON OM	Ointment Minidose	0,5 Gram	250,250
174	GENTA 0,3% OM	Ointment Minidose	0,5 Gram	150,150
175	XITROL OM	Ointment Minidose	0,5 Gram	173,250
176	CENDO METHASONE	Eye Drops	5 Mililiter	12,375
177	ALBUCETINE ED	Eye Drops	5 Mililiter	11,655
178	ALBUVIT 10% 15ml ED	Eye Drops	15 Mililiter	21,090
179	PLURIDOSE LYTEERS	Eye Drops	10 Mililiter	163,170
180	GLOPAC PLUS ED	Eye Drops	5 Mililiter	277,777
181	AUGENTONIC MD	Minidose	0.6 Mililiter	24,003
182	CATARLENT 15ml ED	Eye Drops	15 Mililiter	33,993
183	PLURIDOSE HYALUB	Eye Drops	10 Mililiter	252,525
184	PLURIDOSE EYEFRESH	Eye Drops	10 Mililiter	194,250
185	PLURIDOSE EYEFRESH PLUS	Eye Drops	10 Mililiter	213,675
186	CENDO CHOLINE LF	Syrup	10 Mililiter	174,825
187	PLURIDOSE ASTHENOF	Eye Drops	10 Mililiter	202,020
188	CENDOBERRY	Oral	30 Tablet	140,170
189	PLURIDOSE CENFRESH	Eye Drops	10 Mililiter	174,825
190	GLOPAC PLUS MD	Minidose	5 Mililiter	262,626
191	NORMAFIT	Oral	18 Tablet	151,748
192	OCULENTA OMD	Gel Minidose	0,6 Gram	200,232
193	PLURIDOSE AUGENTONIC	Eye Drops	10 Mililiter	213,675

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

194	VITANORM	Oral	30 Tablet	179,331
195	HYALUB VED MD	Minidose	0,7 Mililiter	190,365
196	XIFLOX MD	Minidose	0,6 Mililiter	102,564
197	XIFLOX ED	Eye Drops	5 Mililiter	170,940
198	CENDO V-GAIN	Oral	30 Tablet	407,925
199	ALBUVIT 15% ED	Eye Drops	5 Mililiter	12,487
200	EYEFRESH PLUS ED	Eye Drops	5 Mililiter	49,728
201	VITROLENTA MD	Minidose	3 Mililiter	50,893

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PT. DWI UTAMA INDOFARMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA